



SALINAN

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 68 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI RIAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau.
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan dan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Bidang Penataan Ruang, dan Bidang Penataan Bangunan;
 - b. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan dan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Bidang Penataan Ruang, dan Bidang Penataan Bangunan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan dan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Bidang Penataan Ruang, dan Bidang Penataan Bangunan;
 - d. pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan dan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Bidang Penataan Ruang, dan Bidang Penataan Bangunan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
 2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan
 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
 - d. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I; dan
 3. Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II.
 - e. Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan, terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Preservasi Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I; dan
 3. Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II.
 - f. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
 2. Seksi Pengembangan Sistem Pengolahan Air Minum; dan
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.

- g. Bidang Penataan Ruang, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
 - 2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang; dan
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 - h. Bidang Penataan Bangunan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Penataan Bangunan;
 - 2. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Bangunan Gedung.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.
 - (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bagian Kedua Sekretaris

Pasal 7

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan, dan Pengelolaan barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Kepala Subbagian Perencanaan Program

Pasal 8

Kepala Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan Program;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program;
- c. menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing dibidang;
- d. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Laporan Kinerja Pemerintah Unit Kerja, Perjanjian Kinerja;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- f. mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan
Pengelolaan barang Milik Daerah

Pasal 9

Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset;
- d. mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- e. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset;

- f. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- g. melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berda pada penguasaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- h. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- i. melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- j. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
- k. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pencatatan aset;
- l. melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
- m. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum

Pasal 10

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- d. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- f. melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
- g. membuat laporan perkembangan kepegawaian;
- h. menyelenggarakan urusan kehumasan;
- i. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- j. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- k. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- l. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- m. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- n. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kepala Bidang Sumber Daya Air

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melakukan koordinasi fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air, Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air, Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Sumber Daya Air;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Sumber Daya Air;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air

Pasal 12

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
- c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
- d. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air

Pasal 13

Kepala Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;
- c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan bimbingan teknis pada Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;
- d. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 14

Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
- c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
- d. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Operasi dan Pemeliharaan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan koordinasi fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Jalan dan Jembatan, Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I, Seksi Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Wilayah II.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
Jalan dan Jembatan

Pasal 16

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Jalan dan Jembatan;

- c. melaksanakan dan pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan;
- d. melakukan penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan, penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan, serta melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan pada wilayah I;
- e. melakukan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemograman dan perencanaan teknik pembangunan jalan dan jembatan;
- f. melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama pembina bidang ke bina margaan;
- g. melaksanakan pengujian mutu konstruksi, evaluasi terhadap hasil pengujian mutu konstruksi;
- h. melakukan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan, serta melaksanakan evaluasi dan penetapan lebar jalan;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I

Pasal 17

Kepala Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I;
- c. melaksanakan dan pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- d. melaksanakan dan pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan, penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan, serta melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan pada wilayah I;
- e. melakukan penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan;
- f. melakukan norma, standar, pedoman, dan kriteria dan jembatan;
- g. melaksanakan evaluasi dan penetapan baik fungsi jalan pada wilayah I;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II

Pasal 18

Kepala Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II;
- c. melaksanakan dan pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan;
- d. melakukan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan;
- e. melakukan penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan;
- f. melaksanakan evaluasi dan penetapan baiuk fungsi jalan pada wilayah II;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan

Pasal 19

- (1) Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan koordinasi fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Preservasi Jalan dan Jembatan, Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I, Seksi Pelaksanaan preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Preservasi Jalan dan Jembatan

Pasal 20

Kepala Perencanaan dan Pengendalian Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Perencanaan dan Pengendalian Preservasi Jalan dan Jembatan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengendalian Preservasi Jalan dan Jembatan;
- c. melaksanakan Preservasi jembatan, penyesuaian kontrak pekerjaan Preservasi Jalan dan Jembatan;
- d. melaksanakan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jembatan, bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jembatan;
- e. melaksanakan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi jembatan pada Wilayah I dan Wilayah II;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Preservasi Jalan dan Jembatan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I

Pasal 21

Kepala Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I;
- c. melaksanakan Preservasi jalan, penyesuaian kontrak pekerjaan Preservasi Jalan;
- d. melakukan pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan, serta pelaksanaan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi pada wilayah I;
- e. melakukan pemantaun dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Kepala Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II

Pasal 22

Kepala Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan pada Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II;
- c. melaksanakan Preservasi jalan, penyesuaian kontrak pekerjaan Preservasi Jalan;
- d. melaksanakan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan, bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- e. melakukan pelaksanaan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi pada Wilayah II;
- f. melakukan pemantaun dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 23

- (1) Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan Seksi Perencanaan dan Pengendalian Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Seksi Pengembangan Sistem Pengolahan Air Minum, Seksi Penyehatan Lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan,
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 24

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Air Minum dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengendalian Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
- c. melakukan penyusunan program dan pembiayaan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya, sinkronisasi program-program keciptakarya;
- d. melakukan fasilitasi kepada Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dalam penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program;
- e. melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah bidang Cipta Karya tingkat Provinsi dan pendampingan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah bidang Cipta Karya, Penyusunan, penetapan dan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, penyusunan, penetapan dan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi;
- f. menyusun perumusan kebijakan strategis operasional Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi, dan Pelaksanaan standar Pelayanan Minimal bidang penataan ruang di tingkat provinsi, Karya tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;
- g. melakukan pelaksanaan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Air Minum dan Penyehatan Lingkungan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pengembangan Sistem Pengolahan Air Minum

Pasal 25

Kepala Seksi Pengembangan Sistem Pengolahan Air Minum mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengembangan Sistem Pengolahan Air Minum;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Sistem Pengolahan Air Minum;
- c. melakukan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengolahan Air Minum lintas daerah;
- d. melakukan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;

- e. melakukan pengembangan sistem air limbah domestik regional;
- f. melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;
- g. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Pengembangan Sistem Pengolahan Air Minum; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan

Pasal 26

Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penyehatan Lingkungan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penyehatan Lingkungan;
- c. melakukan penyelenggaraan infrastruktur pada pemukiman di kawasan strategis daerah provinsi, penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah;
- d. melakukan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah, penyusunan dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang;
- e. melakukan koordinasi penyusunan rencana pembiayaan program pemanfaatan ruang, dan koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan program pemanfaatan ruang;
- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi Penyehatan Lingkungan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Kepala Bidang Penataan Ruang

Pasal 27

- (1) Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pengaturan dan Pembinaan, Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang, Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Penataan Ruang;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Penataan Ruang;

- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan

Pasal 28

Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air;
- d. melakukan analisis dan evaluasi kelayakan program dan pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air;
- e. melakukan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu;
- f. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan pada Seksi Pengaturan dan Pembinaan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang

Pasal 29

Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang;
- c. melakukan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program pembangunan dan preservasi jalan;
- d. melakukan perencanaan teknis jalan dan jembatan;
- e. melakukan penyiapan, penyusunan rencana, pengawasan dan pengendalian kontruksi pelaksanaan pembangunan jalan;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan standar pelayanan minimal jalan;
- g. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 30

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- c. melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan strategi;
- d. melaksanakan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang tingkat Provinsi Riau;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang tingkat Provinsi Riau;
- f. melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil penataan ruang tingkat Provinsi Riau;
- g. melaksanakan Operasionalisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil penataan ruang tingkat Provinsi Riau;
- h. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Kepala Bidang Penataan Bangunan

Pasal 31

- (1) Kepala Bidang Penataan Bangunan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Penataan Bangunan, Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan, dan Seksi Bangunan Gedung;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Penataan Bangunan;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Penataan Bangunan;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Penataan Bangunan

Pasal 32

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Penataan Bangunan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Penataan Bangunan ;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengendalian Penataan Bangunan;
- c. melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Penataan Bangunan;
- d. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Penataan Bangunan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan

Pasal 33

Kepala Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan;
- c. penyelenggaraan infrastruktur Bangunan pada permukiman di kawasan strategis Provinsi Riau;
- d. melakukan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah dan penataan bangunan dan lingkungan lintas daerah;
- e. melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan;
- f. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Bangunan Gedung

Pasal 34

Kepala Seksi Bangunan Gedung mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan pada Seksi Bangunan Gedung;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Bangunan Gedung;
- c. melakukan penetapan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Daerah;
- d. menyelenggarakan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Daerah;
- e. melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi Bangunan Gedung;
- f. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Bangunan Gedung; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 35

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi, sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi, kepada Sekretariat Daerah melalui Asisten dan Biro terkait.
- (3) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengusulan program dan kegiatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing perangkat daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur dan fungsinya.
- (4) Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a), Pejabat Administrator (eselon III.a), Pejabat Pengawas (eselon IV.a) Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 36

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mengangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- (2) Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional khusus senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 38

Sumber-sumber pembiayaan perangkat daerah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Provinsi Riau masih tetap berlaku sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengisian dan pelantikan pejabat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 31 Desember 2016 sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf b Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal, 16 Desember 2016

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal, 16 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

AHMAD HIJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR 68


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum
Kabag. Dokumentasi, Fasilitasi Dan Evaluasi



ELY WARDHANI, SH. MH
Pembina
NIP.19650823 199203 2 003

BAGAN ORGANISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
 RUANG PROVINSI RIAU

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR :
 TANGGAL :



GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN